

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG**

NOMOR: 030/HK.01.01/K.BB-05/07/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR: 020/HK.01.01/K.BB-05/10/2022 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SELAT NASIK
KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Belitung;
 - b. Bahwa sehubungan terdapatnya Anggota Panwaslu Kecamatan Selat Nasik yang mengundurkan diri dari jabatan sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Selat nasik;
 - c. Bahwa sehubungan telah ditetapkannya Pengganti Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Selat Nasik sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 029.1/HK.01.01/K.BB-05/07/2024 tentang Penetapan Pengganti Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor: 030/HK.01.01/K.BB-05/07/2024 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:
- 1. SUHANDI;**
 - 2. MIRANTI;**
 - 3. SITI PUJIATI.**
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA :** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Belitung;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
4. Camat Selat Nasik;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 20 Juli 2024

KETUA,



REZEKI ARIS MUNAZAR